

**TINDAK PIDANA SATWA LANGKA YANG  
DIPERJUALBELIKAN LEWAT MEDIA SOSIAL  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA<sup>1</sup>**

Oleh : Christina Veronica<sup>2</sup>

Friend H. Anis<sup>3</sup>

Karel Yossi Umboh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya hukum penindakan oleh aparat kepolisian dalam tindak pidana jual beli satwa langka melalui media social dan bagaimana perlindungan satwa langka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Upaya Penyelidikan dan Penyidikan terhadap para pelaku penjualan satwa langka yang dilindungi, ketika ada tindak pidana terjadi saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penjualan satwa langka di media sosial melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. pidana terhadap pelaku kejahatan flora dan fauna liar termasuk ekosistemnya, diatur dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 33 dan Pasal 40.

Kata Kunci : Jual, Beli, Satwa, Langka, Medsos

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kawasan hutan dan konservasi perairan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimandatkan pengelolaannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara alami manusia dapat dikategorikan sebagai pemangsa bagi satwa. Pemangsaan oleh manusia tidak hanya terjadi karena manusia membutuhkan satwa sebagai

bahan makanan, tetapi juga karena manusia memanfaatkan satwa untuk berbagai keperluan. Sejarah pemanfaatan satwa oleh manusia sudah terjadi sejak zaman dulu dan satwa telah mempunyai peranan yang sangat berarti bagi manusia sebagai sumber protein hewani, seperti di Sulawesi utara khususnya satwa langka merupakan makanan masyarakat seperti daging anoa, babi hutan, ular, rusa, kijang, kancil, dan lain-lain.

Permasalahan timbul karena populasi manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan populasi satwa yang diburu oleh manusia. Pertambahan populasi manusia tidak hanya membutuhkan lebih banyak satwa buruan, tetapi juga menjadikan habitat satwa menjadi tempat pemukiman. Manusia mengubahnya menjadi kawasan pertanian dan membuka hutan untuk keperluan lainnya.

Sebaliknya, pemangsaan oleh satwa terhadap manusia sangat jarang terjadi. Walaupun ada lebih disebabkan oleh faktor keterpaksaan karena satwa terganggu oleh aktivitas manusia atau mungkin satwa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena sumber makanannya di hutan juga diambil manusia.

Perambahan hutan secara ilegal termasuk pembakaran hutan juga salah satu perusakan ekosistem yang bisa terjadi karena terputusnya rantai kehidupan dari satwa yang tumbuh di kawasan hutan. Dengan hilangnya peran pemangsa utama di alam liar maka populasi pada satwa di tahap bawahnya menjadi tidak terkontrol pada saat proses makan memakan sehingga dapat terjadi kelebihan populasi (*over population*) yang dapat berujung pada rusaknya ekosistem bahkan kepunahan.

Indonesia sendiri memberikan perlindungan mengenai satwa terancam punah yang diatur pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah melakukan upaya konservasi sumber daya alam hayati yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101021

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain itu agar penegakan hukum dapat berjalan efektif untuk melindungi satwa langka, pemerintah melakukan upaya dengan mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Media sosial adalah sebuah media online dengan miliaran pengguna setiap hari, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan berbagai macam konten video serta tulisan. Media sosial seperti facebook, weibo, twitter, instagram, youtube, youku tudou, blog, jejaring sosial dan wikipedia merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Dampak negatif dari media sosial bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat kita sehari hari, berikut Beberapa penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi antara lain:

1. Menyebarkan berita bohong/SARA atau menciptakan kebencian
2. Men-upload foto yang tidak senonoh
3. Berbagi foto korban kecelakaan/korban perang/orang meninggal
4. Berbagi foto korban perang
5. Berbagi foto anak kecil yang merokok
6. Mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah
7. Berjudi atau taruhan di media sosial
8. Membully di media sosial
9. Pencemaran nama baik
10. Perjualbelikan satwa langka.

Sebagai acuan hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik maka diterbitkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur

dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Manfaat media sosial digunakan selain bersosialisasi juga digunakan untuk berbisnis dan berdagang, salah satu kasus terjadi pada seorang pria yang ditangkap polisi karena menjual satwa langka yang dilindungi menggunakan platform media sosial facebook. Pelaku ditangkap di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Selama menjalani aksinya, pelaku berkedok sebagai pedagang binatang piaraan.<sup>5</sup> Pelaku memasarkan satwa langka melalui media sosial dan meraup keuntungan Rp 1 juta hingga Rp 10 juta per ekor satwa yang dijualnya menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Penangkapan tersangka bermula saat polisi menerima laporan tentang perdagangan satwa seperti orang utan dan aneka burung langka. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dengan menyamar menjadi pembeli dan memesan melalui media sosial kemudian saat pesanan datang, polisi melakukan penangkapan.

Pola awalnya pelaku mencari pemesan di media social dan setelah mendapatkan peminat, pelaku meminta waktu tiga hingga lima hari untuk menyiapkan satwa sebelum akhirnya transaksi dilakukan sesuai harga yang disepakati. Untuk menghindari petugas, mereka tidak akan siapkan langsung.

Sebuah LSM bernama Freelander yang berbasis di Bangkok memperkirakan bisnis ilegal satwa menempati urutan kelima setelah narkoba, senjata api dan perdagangan manusia, dengan perkiraan uang yang beredar antara 10-12 milyar USD per/tahun.<sup>6</sup> Bisnis ini cenderung meningkat mengikuti peningkatan permintaan terhadap bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi. Dari Indonesia antara lain tulang dan kulit harimau, gading gajah, sisik dan daging trenggiling serta paruh burung enggang gading. Modus operandi yang digunakan juga terus berkembang. Terdapat kecenderungan baru bahwa perdagangan satwa secara ilegal banyak dilakukan melalui internet

---

<sup>5</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/29/08533241/polisi-tangkap-penjual-satwal-langka-berkedok-pedagang-binatang-piaraan?page=all> di akses tanggal 30 November 2021 Pukul 17.30 WITA

<sup>6</sup>[https://web.facebook.com/permalink.php?id=101204001683489&story\\_fbid=105093787961177&rdc=1&rdi](https://web.facebook.com/permalink.php?id=101204001683489&story_fbid=105093787961177&rdc=1&rdi) di akses tanggal 30 November 2021 pukul 18.15 WITA

termasuk di Indonesia dengan jenis dan jumlah spesies yang diperdagangkan semakin meningkat dari waktu ke waktu.<sup>7</sup>

Perdagangan melalui media sosial dan aplikasi pesan seperti whatsapp digunakan oleh para pelaku untuk mengurangi risiko tertangkap oleh aparat penegak hukum termasuk dengan menerapkan sistem *Cash on Delivery (COD)*, yaitu para pedagang dengan menggunakan akun palsu memasang foto berbagai jenis satwa yang langka dan dilindungi di media social sehingga para peminat dapat melihat satwa yang diperdagangkan beserta dengan harga yang ditawarkan. Apabila berminat, mereka dapat mentransfer uang sesuai dengan harga yang disepakati dan setelah uang diterima maka satwa akan dikirim melalui kurir kepada pembeli.

Perdagangan secara online ini diduga juga terkait dengan semakin maraknya bermunculan kelompok-kelompok anggota masyarakat yang menamakan diri mereka sebagai kelompok penyayang satwa takson tertentu, misalnya elang, musang, orang utan, ular, *sugarglader* (mamalia kecil berkantong dari Papua/ Australia) dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya sebagai penyayang satwa ini merupakan pasar penting dari bisnis satwa.

Terjadinya perburuan dan perdagangan ilegal berbagai jenis satwa diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: penegakan hukum yang belum optimal kepada para pelaku kejahatan terhadap satwa, kurangnya sosialisasi informasi tentang status perlindungan dan fungsi ekologi satwa kepada masyarakat, persepsi yang salah dalam menyayangi satwa yang seharusnya dengan membiarkan satwa tersebut hidup liar di habitatnya untuk menjalani peran ekologisnya supaya dapat menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi habitatnya serta nilai ekonomi yang tinggi dari satwa yang diperdagangkan baik utuh maupun bagian tubuhnya dan masih rendahnya penghargaan terhadap keberadaan satwa yang masih bertumpu pada nilai ekonomi. Upaya Perlindungan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penting karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur keanekaragaman hayati akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak sepadan jika dinilai dengan materi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya hukum penindakan oleh aparat kepolisian dalam tindak pidana jual beli satwa langka melalui media sosial?
2. Bagaimana Perlindungan satwa langka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*).<sup>8</sup> Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 2) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur, jurnal ilmiah, makalah, dan lainnya yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

---

<sup>7</sup>Majelis Ulama Indonesia. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2014. Hlm 41

---

<sup>8</sup>Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001. Hlm. 13-14.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Hukum Penindakan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Tindak Pidana Jual Beli Satwa Langka Melalui Media Sosial

Kepunahan satwa liar dapat digolongkan menjadi dua jenis:<sup>9</sup>

- 1) Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi selama alami dimana penyebabnya adalah bencana alam, seperti meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa jaman purba seperti dinosaurus.
- 2) Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan manusia contohnya perusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan introduksi satwa asing. Kepunahan satwa pada masa sekarang lebih banyak disebabkan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan diubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan hingga industri, kebakaran hutan telah membunuh berbagai satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah yang baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi. Orang hutan yang hidup di Kalimantan dan Sumatra telah kehilangan 40% (empat puluh persen) habitatnya. Owa Jawa dan Lutung Jawa telah kehilangan 95% (sembilan puluh lima persen) habitatnya. Elang Jawa yang dikenal sebagai burung garuda yang hanya dapat dijumpai di pulau Jawa populasinya tergantung pada hutan-hutan yang tersisa di pulau Jawa.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi untuk melindungi satwa liar dari perdagangan menjadi hal sangat penting, karena hal tersebut menjadi penentu kelangsungan hidup satwa-satwa liar yang dilindungi untuk tetap lestari sebagai bagian dari kesatuan ekosistem. Dalam hal ini telah dijelaskan dengan jelas tentang larangan mengeksploitasi satwa-satwa langka yang telah dilindungi pemerintah, melalui

Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan tersebut memiliki dasar dan pertimbangan yang sangat matang. Selain faktor kelangkaan satwa itu, peraturan itu juga untuk menjaga keseimbangan alam. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.

Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES dengan Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 yang kemudian memberikan dasar hukum perlindungan satwa liar di Indonesia. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sendiri adalah Perjanjian internasional yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota Uni Internasional untuk Konservasi Alam tahun 1963 perjanjian internasional.

CITES bertujuan melindungi flora dan fauna liar dari perdagangan internasional agar keberadaan mereka terjamin hingga di masa mendatang. CITES memiliki tiga lampiran (*appendix*) dengan Lampiran I berisi daftar flora dan fauna liar telah terancam punah (*endangered*) sehingga perdagangan internasionalnya perlu terkontrol ketat dan hanya boleh diperdagangkan untuk kepentingan tertentu disertai dengan izin khusus.<sup>10</sup> Kemudian Lampiran II, berisi daftar flora dan fauna liar yang saat ini belum terancam punah namun jika perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan menjadi terancam punah.<sup>11</sup> Sedangkan Lampiran III berisi daftar flora dan fauna liar yang perdagangan-nya dikendalikan oleh negara tertentu dan negara tersebut dalam hal ini memerlukan bantuan pengendalian skala internasional.<sup>12</sup>

Terhadap ketiga Lampiran CITES dan CITES itu sendiri, Indonesia terikat secara hukum. Oleh karenanya, flora dan fauna liar Indonesia yang tercantum dalam lampiran CITES tersebut

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, Pasal 1 angka 3.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

---

<sup>9</sup> Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah*, Profauna Indonesia Dengan Bantuan Dana WSPA, (Malang: 2007), Hlm. 5. Skripsi Prayoga Universitas Islam Bandung, 2015.

terlindungi dalam praktik perdagangan internasional. Menangani permasalahan perdagangan ilegal flora dan fauna liar khususnya yang dilindungi, setelah Indonesia meratifikasi CITES Lahirilah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Konservasi Hayati yang menjadi dasar hukum dan dipakai dalam perlindungan satwa dan fauna liar tertuang dalam tiap klausula yang meliputi pengambilan/penangkapan tumbuhan dan satwa liar baik komersial ataupun non komersial dari habitat alam hanya dapat dilakukan di luar kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya), kawasan suaka alam (Cagar Alam, Suaka Marga Satwa) atau taman buru.

Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan UUPH memberikan daya dukung yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga satwa dan fauna liar yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup mendapatkan regulasi yang kuat dalam regulasinya.

Kemudian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hutan merupakan media tinggal dan lingkungan sebagian besar satwa liar dan fauna. Untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa dan fauna liar agar tidak punah harus memperhatikan keseimbangan lingkungan ekosistem dalam hutan. Undang-Undang kehutanan ini mengatur perlindungan kawasan hutan mulai pemanfaatan, pengendalian, konservasi, produksi, pengawasan dan sanksi dalam pemanfaatan hutan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan Pemerintah ini juga berkontribusi dalam memperkuat landasan hukum bagi perlindungan satwa dan fauna liar dengan cara mengatur dalam pengelolaan kawasan suaka alam, pengelolaan pelestarian alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Satwa Liar, Peran serta masyarakat, Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi yang terkait pelestarian alam. Ada juga Peraturan Pemerintah No. 7 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengawetan, pengelolaan, budidaya,

pengangkutan dan sanksi administratif terhadap perburuan satwa buru.

Jenis-jenis kehidupan liar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; termasuk satwa antara lain adalah anoa, badak jawa, badak sumatera, elang, cendrawasih, penyu/kura-kura/labi-labi, ular sanca beberapa jenis anggrek, kantong semar banteng, gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orangutan, jenis-jenis tengkawang. Jenis ini dan jenis-jenis lain tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

Salah satu penyebab utama dari penurunan spesies di Indonesia adalah eksploitasi berlebihan. Walaupun perkiraan bervariasi, perdagangan ilegal flora dan fauna Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta dolar per tahun yang mencerminkan kerugian besar perekonomian Indonesia, dan kerugian yang menghancurkan warisan budaya dan lingkungan Indonesia.

Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Seperti salah satu kasus yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.<sup>13</sup> Tiga warga menggunakan media sosial Facebook untuk memasarkan sejumlah satwa dilindungi dengan harga mulai dari Rp 2 juta sampai dengan Rp 15 Juta. Kasus bermula saat penyidik mendapatkan informasi bahwa ada akun facebook bernama Zein-zein, Enno Arekbonek dan Songolaspitulukur yang menjual satwa dilindungi secara illegal. Pertama polisi mengamankan mahasiswa NR (26)

---

<sup>13</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210218024153-12-607631/satwa-dilindungi-dijual-rp15-juta-via-fb-3-orang-ditangkap> di akses tanggal 22 Februari 2022 Pukul 16.00 WITA

di Dusun Biring, Kabupaten Sidoarjo, dari tangannya polisi mengamankan 15 ekor burung Kakatua maluku atau *Cacatua Moluccensis*. Kemudian pihak kepolisian mengembangkan penyidikan dan menangkap VPE (29) dan istrinya NK (21) di Jalan Perum Permata Biru, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dari tangannya polisi menyita satu ekor Elang Brontok atau *Nisaetus cirrhatus*, delapan ekor Lutung Budeng atau *Trachypithecus Auratus* dan tiga ekor Elang Paria atau *Milvus Migrans*. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) terkait penangkapan satwa langka yang dilindungi pemerintah dengan ancaman 5 tahun penjara.

Menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>15</sup>

Kemudian Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

#### 1. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik

adalah berupa PP Nomor 58 Tahun 2010 perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak Pidana Umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012. Yang dimaksud dengan PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Munculnya PPNS sebagai institusi diluar polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tampak jelas bahwa Eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada aturan tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu polri.<sup>16</sup>

Meskipun sudah ada kerangka hukum dan peraturan turunan yang menyeluruh dan dirancang untuk mencegah kerugian, namun para pemburu gelap, pedagang, pengirim dan pembeli satwa liar masih dapat menghindari proses hukum berupa penangkapan, penyidikan, dan tuntutan dengan memanfaatkan keterbatasan kapasitas dari polisi hutan, polisi dan sistem peradilan dalam menegakkan peraturan yang berlaku, dan dengan memanfaatkan sejumlah celah hukum yang masih ada.

Penjualan satwa liar dan langka di media sosial melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perbuatan hukum yang dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> KUHAP. Pasal 1 butir 5

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 2

---

<sup>16</sup> Suarga Riza, *Pemberantas Illegal Logging*, Wana Aksara, Jakarta, 2005, hlm 67

menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 ayat (4) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dokumen Elektronik yang dimaksud dalam pembahasan ini dapat berupa foto maupun video satwa langka yang dilindungi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 17 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Selanjutnya
- (2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 45 ayat

(1) UU ITE yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam KUHP, Pasal yang mengatur mengenai masalah penganiayaan terhadap hewan yaitu dalam Pasal 302:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya:
  2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Flora dan fauna liar seharusnya terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang memadai dan tidak sekadar bergantung pada peraturan di sektor lain, dimana flora dan fauna liar cenderung dianggap sekadar barang. Penguatan dan perbaikan peraturan di bidang perlindungan flora dan fauna liar khususnya dari perdagangan ilegal perlu dilakukan mengingat pentingnya peran mereka terhadap keseimbangan alam dan besarnya ancaman terhadap mereka dari tindak perdagangan ilegal.

Lebih lanjut, terdapat peraturan sektor lainnya yang juga berfungsi menangani perdagangan ilegal flora dan fauna liar khususnya yang dilindungi yakni:

- 1) Pasal 102 dan Pasal 108 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU 10/1995) yang telah diubah melalui UU 17/2006: Sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan dan penggelapan flora dan fauna liar dalam kegiatan impor dan ekspor.

- 2) Pasal 86-88 UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (UU 21/2019): Sanksi pidana terhadap pelaku impor dan ekspor flora dan fauna tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan.
- 3) Pasal 3-5 ayat (1) dan Pasal 6-10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2020): Sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang atas perdagangan ilegal flora dan fauna liar.

Aparat penegak hukum dalam menghadapi perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia selalu terhalang oleh tidak adanya aturan hukum yang khusus tentang satwa non-endemik dalam wawancaranya mengatakan: Aturan hukum yang ada saat ini memang belum jelas mengatur tentang satwa liar dilindungi yang non-endemik Indonesia, sehingga penerapan pidana maupun denda administratifnya juga masih belum jelas.

#### **B. Perlindungan Satwa Langka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**

Kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu sama lain; dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi. Jelaslah terlihat bahwa ketiadaan salah satu jenis diantara satwa akan merupakan pemicu masalah secara ekologis. Satwa herbivora (pemakan tumbuhan) merupakan kontrol bagi perkembangan tumbuhan, satwa karnivora (pemakan daging/pemangsa) merupakan pengendali perkembangan hewan mangsa.

Demikian juga sebaliknya, kelimpahan tumbuhan dapat mengontrol perkembangan hewan herbivora, dan hewan-hewan mangsa dapat mengontrol perkembangan pemangsa. Saling kontrol inilah yang membuat dinamika populasi dalam suatu komunitas berlangsung secara alami, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Satwa yang berada dalam posisi teratas dalam piramida makanan (top carnivore); seperti harimau; mempunyai peran relatif lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Ada beberapa kriteria yang menentukan suatu satwa yang dianggap punah yaitu:

- 1) Apabila suatu satwa tidak ditemukan satu ekorpun hidup didunia, atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati, maka suatu jenis

satwa dikatakan telah punah. Contoh satwa telah punah adalah harimau bali.

- 2) Jika satwa tersebut tidak ditemukan lagi di alam namun dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau di pusat penangkaran, atau hidup di alam sebagai hasil pelepasan kembali di luar daerah aslinya, maka satwa tersebut dikategorikan punah dialam. Contoh satwa jenis ini adalah burung jalak bali yang semakin sulit ditemukan di alam, namun masih ada beberapa puluh ekor di tempat penangkaran di Taman Nasional Bali Barat.
- 3) Beberapa ahli biologi mengatakan bahwa suatu spesies disebut punah secara ekologi jika spesies tersebut mempunyai jumlah yang sangat kecil sehingga efeknya pada spesies lain di dalam suatu komunitas dan dapat diabaikan, contohnya adalah harimau Sumatra.<sup>17</sup>

Kehilangan suatu spesies yang merupakan top *carnivore*, akan menimbulkan goyangan ekosistem yang lebih nyata dibandingkan dengan kehilangan suatu spesies pada umumnya. Jenis dan status satwa di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistemnya dijelaskan bahwa satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara; sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Jenis-jenis satwa yang hidup di berbagai tempat sangat bervariasi baik dalam hal ukuran, maupun dalam hal warna. Beberapa jenis sangat mudah dilihat karena ukuran tubuhnya yang besar, tetap beberapa sangat sulit terlihat karena kecil atau sangat pemalu dengan berbagai variasi warna. Berapa banyak jenis yang pernah ada, atau jumlah jenis saat ini, perkiraannya sangat bervariasi karena masih banyaknya hidupan yang belum berhasil diungkap; para ahli biologi bidang

---

<sup>17</sup> Rosek Nursahid, "Mengapa Satwa Liar Punah?", ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, Hlm 3

taksonomi baru berhasil mempertelakan 1,4 juta spesies.

Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perlindungan dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional atau taman wisata alam, tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan.

Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum. Perburuan dan perdagangan satwa merupakan ancaman utama terhadap keberlangsungan berbagai jenis satwa. Perdagangan satwa langka menjadi masalah serius pemerintah saat ini, para pelaku pedagang satwa langka dan dilindungi melakukan aktifitasnya telah memperhatikan faktor resiko dan keamanan.

Rosek Nursahid dari ProFauna mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai yang kaya akan satwa liar, namun juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Jenis satwa liar yang dikatakan terancam punah diketahui hanya hidup dalam pembiakan, penangkaran, maupun sebagai populasi naturalisasi di luar wilayah penyebaran aslinya. Pernyataan dikeluarkan setelah survei penuh yang dilakukan di habitatnya yang diketahui, dan diharapkan, pada waktu yang tepat (diurnal, musiman, tahunan) di semua riwayat wilayahnya, berdasarkan siklus hidup, dan bentuk kehidupan takson tersebut. Setiap dua tahun sekali badan konferensi dunia IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) Red List atau dikenal juga dengan Red Data List menerbitkan buku merah yang menerbitkan daftar merah yang berisikan tentang daftar spesies yang terancam punah didunia. Menurut data IUCN pada tahun 2006, jumlah jenis satwa di Indonesia yang terancam punah adalah 146 jenis mamalia, 121 jenis burung, 28 jenis reptil, 105 jenis ikan dan 28 jenis hewan invertebrata.<sup>18</sup>

Satwa liar jenis anoa, babi rusa, badak jawa, biawak komodo, cendrawasih, elang jawa, elang garuda, harimau sumatra, lutung

mentawai, owa jawa dan orangutang.<sup>19</sup> Semua satwa ini termasuk jenis satwa langka dan terancam punah.

Di Indonesia, perburuan dilakukan oleh masyarakat lokal dan kelompok pemburu, beberapa kelompok bermigrasi ke Indonesia karena beberapa spesies bernilai tinggi telah punah di negara-negara lain (misal. Harimau dan Badak sudah punah di Kamboja, Laos dan Vietnam). Seperti Harimau Sumatera juga kemudian diperdagangkan pada saat tertangkap ketika konflik dengan manusia. Komunitas lokal mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari perdagangan satwa liar, karena keuntungan besar didapat oleh pedagang. Masyarakat lokal menanggung semua akibat, termasuk hilangnya satwa liar, potensi pendapatan wisata dan gangguan sosial dan ekologi yang ditimbulkan oleh kelompok pemburu. Perdagangan cula badak (1 kg bernilai ribuan US Dolar) dan trenggiling sebagian besar berskala internasional, ke Asia Timur (Vietnam dan Cina).

Perdagangan harimau dan gading (Asia dan Afrika) berskala domestic dan antar negara; kulit harimau dan gading dianggap sangat berharga oleh kalangan elit di Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak kelompok pecinta satwa, yang dijalankan oleh individu yang memelihara spesies, termasuk spesies yang dilindungi seperti kukang atau beberapa jenis burung. Kelompok-kelompok ini sering memperdagangkan atau bertukar hewan secara online atau pada saat pertemuan tertutup.

Data terbaru dari WWF (*World Wide Fund for Nature*) Living Planet Report menunjukkan bahwa jumlah populasi dunia mengalami penurunan hampir 70% dalam waktu kurang dari 50 tahun. Hasil ini memberikan gambaran bagaimana penggundulan hutan, pertanian yang tidak berkelanjutan dan perdagangan satwa liar ilegal sangat berdampak pada kehidupan mereka. Keadaan terus memburuk jika membicarakan kondisi satwa liar di planet kita. Laporan pada 2018 misalnya, mengungkapkan bahwa populasi global dari spesies vertebrata telah menurun 60% antara 1970 hingga 2014. Kini dilansir dari IFL Science, studi terbaru dari WWF yang mempelajari populasi spesies vertebrata antara 1970 hingga 2016, menemukan bahwa angkanya melonjak menjadi 68%. Penurunan populasi satwa liar menjadi indikator bahwa alam sedang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 2.

---

<sup>19</sup> Pasal 34 PP NO. 8 Th. 1999

terganggu dan memberikan peringatan kepada kita mengenai kegagalan sistem.<sup>20</sup>

Semakin maraknya komunitas pecinta hewan membuat peluang kejahatan timbul, pedagang juga menasar para peminat yang terbiasa online daripada jalan langsung ke pasar. Ini strategi pedagang berupaya menjaring pembeli dengan cara yang aman dengan menggunakan platform teknologi dan media sosial. Pembeli bisa melihat satwa tanpa melihat langsung, sehingga menghindari resiko pedagang dijebak petugas.

Nilai ekonomi yang tinggi dari satwa-satwa tersebut baik secara utuh maupun bagian-bagian tubuhnya telah mendorong manusia untuk terus melakukan perburuan dan perdagangan ilegal. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa sudah merupakan kejahatan terhadap satwa yang dilakukan secara terorganisir dengan rapi dan memiliki jaringan luas, mulai dari tingkat lokal hingga di negara tujuan.

Bisnis perdagangan ilegal satwa merupakan bisnis yang memberikan keuntungan besar tetapi dengan resiko yang kecil. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Perlindungan terhadap hewan itu karena Satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga, oleh karena itu terdapat hewan yang dilindungi. Hewan yang dilindungi diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Berita Negara No.880, 2018. Namun demikian diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memelihara hewan.

Mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan flora dan fauna liar termasuk ekosistemnya, diatur dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 33 dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990):

- Pasal 40 Ayat (2), Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 40 Ayat (4), Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pasal 40 Ayat (5), Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Pemeliharaan hewan itu dapat dilakukan di dalam habitatnya dan di luar habitatnya. Pemeliharaan hewan diluar habitatnya diatur dalam Pasal 8 yaitu pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (*in situ*). Dalam mendukung kegiatan dimaksud dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitatnya (*ex situ*) untuk menambah dan memulihkan populasi. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (*ex situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan:

---

<sup>20</sup><https://nationalgeographic.grid.id/read/132331069/populasi-satwa-liar-di-dunia-menurun-hampir-70-dalam-waktu-kurang-dari-50-tahun?page=all> di akses tanggal 25 Februari 2022 Pukul 15.30 WITA

- a. Pemeliharaan;
- b. Pengembangbiakan;
- c. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- d. Rehabilitasi satwa;
- e. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 15 ayat (3) Pemeliharaan jenis di luar habitat wajib memenuhi syarat:

- a. memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa.
- b. menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman.
- c. mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan.

Pasal Mengenai permasalahan penganiayaan terhadap hewan, peraturan melarang menganiaya hewan. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66A "Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif."

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66A ayat (2) "Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang."

Mengenai sanksi, diatur dalam Pasal 91B:

- (1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan pidana lainnya pada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam memiliki alasan pembenar dalam perbuatan pelaku, hal tersebut tertuang dalam Pasal 22 yaitu untuk keperluan penelitian, pertukaran resmi suatu spesies satwa dilindungi atas izin Pemerintah, dan jika satwa dilindungi tersebut membahayakan

kehidupan manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 tersebut, dapat dikatakan memiliki alasan pembenar dalam perbuatan pelaku dikarenakan syarat dari alasan pembenar diantaranya :

1. Perbuatan dilakukan dalam keadaan darurat
2. Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan

Dengan adanya alasan pembenar tersebut, maka akan menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar, seperti contohnya ketika sedang berada dalam suatu alam liar dan seseorang diserang oleh satwa dilindungi maka orang tersebut berhak melindungi dirinya dari keadaan darurat yang dapat membahayakan nyawanya tersebut salah satunya adalah dengan membunuh satwa dilindungi tersebut. Kemudian pada saat suatu lembaga penelitian yang memiliki izin resmi dari Pemerintah ingin meneliti suatu spesies dari satwa dilindungi maka lembaga penelitian tersebut berhak menangkap dan mengeluarkan satwa dilindungi tersebut dari habitat aslinya dan kemudian menelitinya di fasilitas lembaga penelitian.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan, antara lain :

1. Upaya hukum penindakan oleh Aparat Kepolisian dalam Tindak Pidana Jual Beli Satwa Langka Lewat Media sosial adalah dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap para pelaku penjualan satwa langka yang dilindungi. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Maka dari itu ketika diketahui ada tindak pidana terjadi saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penjualan satwa langka di media sosial melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Perlindungan satwa langka mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan flora dan fauna liar termasuk ekosistemnya, diatur dalam Pasal 19, Pasal 21,

Pasal 33 dan Pasal 40. Ketentuan pidana lainnya pada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam memiliki alasan pembenaran dalam perbuatan pelaku yang diatur dalam Pasal 22 UU KSDAHE.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tentang Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Penulis mencoba mengajukan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat adalah sebagai berikut :

1. Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diperlukan agar bisa memberikan perlindungan terhadap hewan serta flora dan fauna langka. Dimana saat ini pola transaksi legal penjualan dan penyeludupan hewan satwa langka melalui media sosial diperlukan payung hukum yang tegas agar supaya kasus-kasus penjualan satwa langka di media sosial bisa di minimalisir dan perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah melalui Kemendikinfo maupun platform digital dan platform media sosial agar bisa mentakedown apabila terdapat hewan yang dilindungi yang dijual secara gambling.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu diadakan revisi untuk melindungi Sumber Daya Alam Hayati Indonesia karena ketentuan dalam perundang-undangan tersebut dinilai tidak lagi efektif seiring dengan terdapat banyak perubahan pada undang-undang yang berkaitan. Seperti penetapan daftar satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan disepakati oleh komunitas global, pelibatan entitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan pemberian akses legal di kawasan konservasi juga penegakan hukum yang harus lebih diperkuat dengan penerapan sanksi pidana yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Suarga Riza, *Pemberantas Illegal Logging*, Wana Aksara, Jakarta, 2005.

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..  
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Pasal 4

## Website

- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/29/08533241/polisi-tangkap-penjual-satwal-langka-berkedok-pedagang-binatang-piaraan?page=all>
- <https://nationalgeographic.grid.id/read/132331069/populasi-satwa-liar-di-dunia-menurun-hampir-70-dalam-waktu-kurang-dari-50-tahun?page=all>
- [https://web.facebook.com/permalink.php?id=101204001683489&story\\_fbid=105093787961177&\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/permalink.php?id=101204001683489&story_fbid=105093787961177&_rdc=1&_rdr)
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210218024153-12-607631/satwa-dilindungi-dijual-rp15-juta-via-fb-3-orang-ditangkap>

## Sumber Lain

- Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia, Status hutan dan Kehutanan Indonesia 2008. *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Norway's International Climate and Forest Initiative*. 2018.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, Pasal 1 angka 3.
- Majelis Ulama Indonesia. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2014.
- Rosek Nursahid, *"Mengapa Satwa Liar Punah?"*, ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007.